



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No.5575

**EKONOMI. Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga.  
Keuangan. Non-Bank. Penilaian Tingkat Resiko.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 197)**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**NOMOR 10/POJK.05/2013**

**TENTANG**

**PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK**

## **I. UMUM**

OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan agar sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, OJK perlu melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara efektif.

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan industri jasa keuangan yang saat ini dalam fase pertumbuhan. Seiring dengan pertumbuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang pesat, kompleksitas dan risiko yang melekat pada kegiatan usaha Lembaga Keuangan Non-Bank juga semakin tinggi. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang dilakukan oleh OJK harus mampu mengidentifikasi risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan mendorong agar Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank mengatasi risiko yang ada sedini mungkin.

Selain itu, setiap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir potensi kegagalan

penyelenggaraan usahanya. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu memiliki mekanisme pengukuran dan penilaian tingkat risiko.

Peraturan OJK ini mengatur kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penilaian tingkat risiko. Agar penilaian tingkat risiko yang dilakukan oleh setiap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank memiliki bahasa yang sama, diperlukan pengaturan mengenai penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Penilaian tingkat risiko merupakan proses evaluasi terhadap risiko kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang diukur dalam bentuk tingkat risiko dan nilai risiko.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “posisi akhir tahun” adalah posisi per 31 Desember.

#### Ayat (4)

Berdasarkan hasil pengawasan, OJK dapat meminta Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penilaian tingkat risiko pada waktu tertentu selain akhir tahun.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

OJK melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Salah satu tahap kegiatan pengawasan berbasis risiko adalah penilaian tingkat risiko.

#### Ayat (2)

Dalam melakukan penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK menggunakan berbagai informasi, antara lain laporan berkala seperti laporan keuangan dan

penilaian tingkat risiko, laporan non-berkala seperti laporan perubahan kepengurusan, dan informasi lain seperti informasi pengaduan.

#### **Pasal 4**

##### **Ayat (1)**

Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan suatu alat untuk mendeteksi potensi kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah atau pihak lain. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, risiko diartikan sebagai potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis dan tertanggung. Bagi dana pensiun, risiko diartikan sebagai potensi kegagalan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak lainnya. Adapun bagi perusahaan pembiayaan, risiko diartikan sebagai potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

##### **Ayat (2)**

###### **huruf a**

Penilaian risiko strategi dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

###### **huruf b**

Penilaian risiko operasional dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

###### **huruf c**

Penilaian risiko aset dan liabilitas dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

**huruf d**

Penilaian risiko kepengurusan dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

**huruf e**

Penilaian risiko tata kelola dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

**huruf f**

Penilaian risiko dukungan dana dilakukan dengan menilai kecukupan dana/modal yang ada pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, termasuk ketersediaan akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

**huruf g**

Penilaian risiko asuransi dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.

**huruf h**

Penilaian risiko pembiayaan dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.

**Pasal 5****Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)****huruf a**

**Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Rendah apabila secara umum sehat dan memiliki risiko kegagalan yang rendah.**

**huruf b**

**Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Sedang Rendah apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum sehat, namun terdapat beberapa permasalahan minor yang dihadapi dan bila dibiarkan akan meningkatkan risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.**

**huruf c**

**Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Sedang Tinggi apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum cukup sehat, namun terdapat beberapa permasalahan yang cukup signifikan yang berpotensi menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berisiko tinggi.**

**huruf d**

**Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Tinggi apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum kurang sehat dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi.**

**huruf e**

**Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Sangat Tinggi apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum tidak sehat dan memiliki risiko kegagalan yang sangat tinggi.**

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “analisis yang komprehensif” adalah analisis terhadap seluruh jenis risiko, sedangkan “terstruktur” berarti mengikuti pedoman penilaian tingkat risiko.

**Ayat (4)**

Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain pedoman penilaian setiap jenis risiko dan pedoman penentuan nilai dan tingkat risiko.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Permintaan OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penyesuaian atas rencana tindak lanjut dapat disampaikan secara tertulis melalui surat maupun melalui rapat atau pertemuan dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Batas waktu 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya surat dari OJK atau sejak tanggal rapat atau pertemuan dimaksud.

**Pasal 10**

Penerapan sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK ini disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.